

Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Wakaf di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung)

¹Adi Pancoko, ²Medi Romi Ardianto, ³Dwi Ayu Widyaningsih, ⁴Akta Kurniawan

^{1,2,3,4} Institut Al Ma'arif Way Kanan Lampung

 pancokoadi@gmail.com

 mediromi658@gmail.com

 dwiayuwidyaningsih0@gmail.com

 aktatfci@gmail.com

Abstrak : Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1) Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. 2). Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-



nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

3) Hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah: a) Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang; b) Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; c) Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci; d). Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

Kata kunci : Wakaf Tunai, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki (www.republika.com).

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), padahal wakaf juga bisa untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Pelaksanaan wakaf di Kabupaten Way Kanan yang sudah berjalan adalah wakaf pembangunan sumur bor di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung, karena daerah yang dihuni oleh transmigran asal pulau jawa dan bali tersebut sejak tahun 1983 ini memang minim air sejak

dahulu. Tekstur tanah yang keras jadi penyebab sumur galian yang diandalkan oleh warga setempat tidak mengeluarkan air secara maksimal. Apabila musim kemarau tiba, warga desa mulya agung akan memanfaatkan air dari sungai untuk keperluan sehari-hari mereka dengan berjalan kaki hingga 13 kilometer untuk mencapainya. Sumur-sumur wakaf akan dibangun di beberapa titik lain di Kecamatan tersebut, yakni desa Bandar Dalam dan Dusun II. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Munculnya pemikiran wakaf uang/uang yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Wakaf uang juga dapat menjadi instrument ekonomi untuk menyelesaikan masalah per ekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau sertifikat Wakaf Uang. Menurutny, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa. Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial.

Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin.

KAJIAN TEORI

1. Kajian Riset terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian riset terdahulu

membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan wakaf uang dalam perspektif hukum Islam setelah berlakunya undang-undang No. 41 tahun 2004 (studi Wakaf di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung). Oleh karena itu terdapat kesamaan hanya pada permasalahan wakaf, sedangkan pelaksanaan wakaf uang di Kabupaten Way Kanan belum pernah di teliti sebelumnya. Tetapi Tesis Halimah al-umniyah sangat membantu penulis dalam hal problem atau hambatan dalam pengelolaan wakaf dan cara penyelesaian hambatan dalam pengelolaan wakaf.

2. Kajian Teori

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*) (www.hukumonline.com).

Wakaf (*Ar: waqf* = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (1997:1905). Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Basyir, 1987:5).

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata “*waqafa*” yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah kata “*waqafa*” memiliki persamaan arti dengan lafadz “*habasa*” (DEPAG RI, 2007: 1). Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata “*Al-Waqfu*” mengandung beberapa pengertian, yaitu:

“Menahan harta, menahan harta untuk diwakaafkan, tidak dipindah milikkan”

Dalam referensi lain disebutkan bahwa wakaf menurut istilah adalah: menghentikan pengalihan hak atas suatu benda dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah (Hasan Saleh, 2004:394).

3. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan

wakaf akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

a. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.*

b. Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.*

c. Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Engkau tidak akan sampai pada kebajikan bila tidak melepaskan sebagian daripada yang engkau sukai (Adijani Al-Alabij, 1989:25).*

d. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jaganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, Maha Terpuji.*

e. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah :

إِذَا مَاتَ لِإِنْسَانٍ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ صَدَقَاتٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya (HR Muslim: 1631) (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1347H:142). Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf (Muhammad Ibnu Ismail As-Shan-aniry :115).

f. Hadist Riwayat Bukhari Muslim,

Menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan (Nico Ngani suroso, 1984:7).

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf / Waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
- c. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- d. wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.

4. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok

Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan, lain-lain.

5. Rukun Wakaf

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari Wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima Wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mahzab Hanafi, karena menurut mereka akad Wakif tidak, bersifat mengikat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima Wakaf, dan akad Wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan (Ensiklopedi :1507)

6. Syarat Wakaf

Ulama Mahzab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu (Ensikopedi :1506):

- a. harus bernilai harta menurut syarak dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak;
- b. tertentu dan jelas;
- c. milik sah *Wakif*, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

7. Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, agar wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan umat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazhir yang profesional. Ada wakafnya yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga wakaf (swasta), ataupun dikelola oleh nazhir perorangan yang ditentukan dan diawasi oleh Hakim.

8. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa: “Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campur tangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan,

semua *Nazhir* yang ada di daerah harus melaporkan segala hal yang berkaitan dengan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

9. Pengertian Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

PEMBAHASAN

Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. Selain itu untuk memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf secara eksplisit juga menyebut keberadaan lembaga penjamin syariah (asuransi syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karena kerugian ketika diinvestasikan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada bulan Desember 2007 telah dibentuk dan surat keputusannya telah ditanda tangani oleh Presiden, namun sampai sekarang belum dilantik (Staff KUA Baradatu, wawancara, 16 Februari 2021).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, maka terjadi penggabungan beberapa peraturan yang ada, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, serta PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta dapat menampung praktis perwakafan di Tanah Air khususnya wakaf uang.

Adapun pemanfaatan wakaf uang di Kabupaten Way Kanan secara berurutan adalah sebagai berikut (staff KUA Baradatu, wawancara, 16 Februari 2021):

- a. untuk konsumsi;
- b. untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya;
- c. untuk memberikan beasiswa;
- d. untuk usaha produksi;
- e. untuk modal usaha.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh Wakaf Benda Berupa Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka peluang pengembangan infak produktif dengan *cash* wakaf terbuka luas. Salah satu peruntukan *cash* wakaf yang perlu mendapat prioritas adalah membantu biaya sekolah (pendidikan) anak miskin. Gerakan ini perlu dikembangkan dan disosialisasikan secara massif dan terus menerus mengingat bank-bank Syari'ah yang mengelola dana dengan manajemen profesional telah berkembang pesat. Lembaga keuangan Islam telah menunjukkan kinerja terbaiknya, sehingga seringkali mendapat penghargaan internasional dalam berbagai bidang/aspek.

Infak produktif melalui wakaf uang memiliki *multiflier effect* yang luar biasa untuk memberdayakan ummat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial lainnya, baik bagi anak-anak tak mampu maupun bagi pengusaha kecil. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengusaha lemah, tentunya setelah melakukan analisa kelayakan, agar dana tersebut tidak hilang atau rugi. sedangkan bagi hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan anak tak mampu, tetapi berprestasi. Sementara dana yang diinvestasikan (diwakafkan) bisa ditarik kembali pada waktu tertentu, sesuai keinginan orang yang berinfaq.(wakaf *muaqqat*).

Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten way kanan dapat melaksanakan gerakan ini, sebagaimana di negara-negara lain dan di kota-kota lain, sehingga upaya pemberdayaan umat dapat diwujudkan.

Dengan demikian, Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam menurut penulis dapat disimpulkan, ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, wakaf uang diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*.

Apabila dikaji, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam perwakafan saat ini khususnya di Kabupaten Way Kanan, antara lain:

- Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf uang.
- Pengelolaan dan manajemen wakaf
- Benda yang diwakafkan dan Nazhir Wakaf.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf uang baik dari tingkat pusat maupun daerah, selain itu para pengurus wakaf (*Nazhir*) hendaknya dalam mengelola wakaf uang lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif serta perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Wakaf uang di Kabupaten Way Kanan yang utama adalah untuk kesejahteraan umat. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala

kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*.

Hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya adalah:

- a. Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang;
- b. Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, Nazhir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum;
- c. Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci;
- d. Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf uang, baik di tingkat pusat maupun daerah, selain itu para pengurus wakaf (*Nazhir*) hendaknya dalam mengelola wakaf uang lebih profesional, serta perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf, terutama wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Abu Zahrah, 2003, dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Depag-RI.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

- R. Peter, “*Wakf in Classical Islamic Law*”, dalam P.J. Bearman, Th Bianquis, dkk (ed), *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: Brill, 2002), New Edition, Volume XI,
- Rachmat Djatmika, 1983. *Tanah Wakaf*, Surabaya, Al Ikhlas.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- , 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Wijaya, Jakarta, 1954, hal. 244 cf. Mohd, Zain bi Haji Othman, *Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waaf, Prime Minister's Departement, Religius Affairs Division (Islamic Centre)*, Kuala Lumpur.
- Sunaryati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Suparman Usman, 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta.
- Tim Penulis, 2006. *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta.